



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHODIJAH, Beralamat di Semanggi Rt.02 Rw.16 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **WIYONO ARYO NEGORO, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Kunir I, Nomor 4 F, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021, Sebagai **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

- 1) **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA Surakarta**, beralamat di Jl. Adi Sucipto no. 2, Manahan, Kota Surakarta, sebagai **TERMOHON**;
- 2) **KADIV PROPAM MABES POLRI**, beralamat di Jl. Trunojoyo no. 3, Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERMOHON I** ;
- 3) **KETUA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM (IRWASUM) RI**, beralamat di Jl. Trunojoyo no. 3, Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERMOHON II**;
- 4) **KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS) RI**, beralamat di Jl. Trunojoyo no. 3, Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERMOHON III**;
- 5) **KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI**, beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta, sebagai **TURUT TERMOHON IV**;
- 6) **KETUA KOMISI III DPR RI**, Beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERMOHON V**;
- 7) **KETUA INDONESIA POLICE WATCH (IPW)**, Beralamat di Jl. Mampang Prapatan XV no. 40 A, Rt. 01, Rw. 04, Tegol Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERMOHON VI**;
- 8) **KETUA ICW**, Beralamat di Jl. Kalibata Timur IV, no. 6, Rt. 10, Rw. 8, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERMOHON VII**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat Pemohon dan para Termohon serta mempelajari alat bukti yang diajukan kepersidangan ;

Hal. 1 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Maret 2021, yang didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN.Skt, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, terkait dengan perkara waris, Pemohon telah melaporkan kepada termohon :
 - 1.1. pada tanggal 21 Nopember 2005, laporan polisi sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan no Pol : STPL/1088/XI/2005/SPK I, tgl 21 Nopember 2005, tentang Penguasaan rumah dan tanah yang tidak sah atas hak waris yang telah dimenangkan oleh Pelapor;
 - 1.2. pada tanggal 20 Juni 2014, Pemohon mengadukan ke Termohon, tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan surat/menggunakan surat palsu, yang kemudian menjadi laporan Polisi nomor : LP/B/682/XI/2014/JATENG/RESTA/SKA, tgl 17 Nopember 2014;
 - 1.3. pada tanggal 20 Desember 2016, Pemohon mengadukan kepada termohon tentang dugaan penggelapan hak waris yang dilakukan oleh teradu, adapun teradu hasan baraja, dkk sebagaimana dalam Surat Tanda bukti penerimaan pengaduan nomor : STBP/356/XII/2016/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2016;
 - 1.4. pada tanggal 20 Desember 2016, Pemohon juga mengadukan kepada termohon, tentang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh teradu, adapun teradu Hasan Baraja, sebagaimana dalam surat tanda bukti penerimaan pengaduan nomor : STBP/355/XII/2016/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2016;
 - 1.5. pada tanggal 16 Desember 2016, Pemohon mengadukan kepada termohon dengan surat nomor : 014/XII/AL-ADIL/2016, yang kemudian menjadi laporan polisi nomor : LP/B/149/IV/RES.1.11/2018/JATENG/ RESTA SKA, tanggal 24 April 2018, tentang penggelapan terhadap bagian tanah dan bangunan yang menjadi bagian hak waris berdasarkan putusan MA;
2. bahwa, kesemua aduan/laporan polisi diatas belum ada yang disidangkan perkara pokoknya;
3. Bahwa, Pemohon mempunyai tiga saudara yaitu Hasan (meninggal dunia pada tahun 2019), Nuriah dan Fatimah;

Hal. 2 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dahulu ke tiga saudara Pemohon adalah lawan pemohon dalam perkara gugat waris di Pengadilan Agama Surakarta;
5. Bahwa, pada tanggal **12 Maret 1999**, perkara waris aquo telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 304 K/Ag/1997, tertanggal 12 Maret 1999, bahwa, **ahli waris yang selaku anak adalah Pemohon, Nuriah, Hasan dan Fatimah**;
6. Bahwa, setelah keluar putusan Mahkamah Agung RI ternyata justru ada Surat Keterangan Hak Waris (**SKHW**), yang tidak diketahui oleh Pemohon;
Yaitu Surat Keterangan Hak Waris tertanggal **19 Pebruari 2001** nomor :
 - a. W9.Ca.HT.05.09-31/III;
 - b. W9.Ca.HT.05.09-24/III;
isinya tidak sebenarnya;
 - c. W9.Ca.HT.05.09-27/III;
 - d. W9.Ca.HT.05.09-28/III;
 - e. W9.Ca.HT.05.09-34/III;
 - f. W9.Ca.HT.05.09-35/III;dimana pemohon tidak masuk sebagai ahli waris;
7. Bahwa, SKHW-SKHW tersebut ada yang telah dipergunakan untuk jual beli tanah waris;
8. Bahwa, pada tanggal **30 Juni 2004**, terhadap putusan Mahkamah agung aquo telah dilaksanakan eksekusi, berdasarkan berita acara melaksanakan putusan (eksekusi) perkara nomor : 85/Pdt/1996/PA.SKA, pada Rabu, tanggal 30 Juni 2004;
9. Bahwa, pada tanggal **21 Nopember 2005**, Pemohon melaporkan polisi kepada termohon, sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan no Pol : STPL/1088/XI/2005/SPK I, tgl 21 Nopember 2005, tentang Penguasaan rumah dan tanah yang tidak sah atas hak waris yang telah dimenangkan oleh Pelapor, dengan terlapor hasan baraja, dkk, selanjutnya mohon disebut juga. **LP I**;
10. Bahwa, atas LP I, Pemohon belum pernah diperiksa untuk dimintai keterangan oleh termohon sampai sekarang dan tidak pernah diberitahu perkembangan perkaranya sampai sekarang baik melalui surat atau melalui lisan;
11. Bahwa, sederhana, LP I Pemohon telah 2 (dua) tahun lebih atau (sudah 15 tahun lebih);
12. Bahwa, Termohon nyata nyata telah menghentikan LP I Pemohon;

Hal. 3 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



13. Bahwa, atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan pra peradilan ke pengadilan Negeri Surakarta;
14. Bahwa, pada tanggal **20 Juni 2014**, Pemohon mengadukan lagi ke Termohon, tentang dugaan tindak pidana **Pemalsuan surat/menggunakan surat palsu**, yang kemudian menjadi laporan Polisi nomor : LP/B/682/XI/2014/JATENG/RESTA/SKA, tgl 17 Nopember 2014, untuk selanjutnya mohon disebut juga sebagai **LP II**;
15. Bahwa, aduan Pemohon tanggal 20 Juni 2014, yang kemudian menjadi laporan polisi nomor : LP/B/682/XI/2014/JATENG/RESTA SKA, tertanggal 17 Nopember 2014, dugaan tindak pidana pemalsuan surat/menggunakan surat palsu, telah dihentikan dengan dikeluarkannya **SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)** nomor : Sp.Sidik/603.C/XII/ 2016/Reskrim, tertanggal **5 Desember 2016**;
16. Bahwa, dalam Surat Keterangan Hak Waris tertanggal **19 Pebruari 2001** nomor :
 - a. W9.Ca.HT.05.09-31/III;
 - b. W9.Ca.HT.05.09-24/III;isinya tidak sebenarnya;
17. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2014, hanya Hasan Baraja ditetapkan sebagai tersangka;
18. Bahwa, patut diduga keras masih ada tersangka yang lainnya selain HASAN BARAJA (almarhum), dimana NURIAH yang membuat atau mengajukan Surat keterangan Hak Waris (**SKHW**) ke Semarang, sedangkan FATIMAH mengetahui dan menyetujui akan tetapi tidak ikut ke semarang;
19. Bahwa, **mengapa Nuriah dan Fatimah tidak dijadikan tersangka sampai sekarang ?**
20. Bahwa, patut di duga keras juga banyak pihak-pihak lain yang terlibat;
21. Bahwa, SKHW-SKHW semestinya juga dipergunakan dalam pembuatan Akta di depan PPAT atau notaris, sehingga apabila dipergunakan dalam pembuatan notariil atau semisal Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), seharusnya dalam komparasi akta tersebut para pihak atau ahli waris menghadap notaris/PPAT dan menerangkan bahwa Hasan, Nuriah dan Fatimah adalah satu satunya ahli waris dari Muhammad Baraja berdasarkan SKHW tersebut, padahal masih ada ahli waris lain yaitu Pemohon;

Hal. 4 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, patut diduga keras Fatimah dan Nuriah ikut mempergunakan lagi surat SKHW tersebut;
23. Bahwa, mengapa Nuriah dan Fatimah tidak dijadikan tersangka sampai sekarang ?
24. Bahwa, patut di duga ada pihak pihak lain yang juga ikut terlibat;
25. Bahwa, siapa sajakah pihak pihak lain yang terlibat dalam pemalsuan surat tersebut ?, siapa sajakah yang mempergunakan surat tersebut ?, Apakah masih ada SKHW-SKHW lainnya yang isinya tidak sebenarnya ?
26. Bahwa, sekira tahun 2019, tersangka Hasan Baraja meninggal dunia;
27. Bahwa, atas laporan polisi Pemohon telah dihentikan oleh termohon dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) nomor : Sp.Sidik/603.C/XII/2016/Reskrim, tertanggal 05 Desember 2016;
28. Bahwa, perkara pidana memalsukan surat berupa Surat Keterangan Hak Waris no : W9.Ca.HT.05.09-31/III, tanggal 19 Pebruari 2001 dan nomor : W9.Ca.HT.05.09-24/III, tanggal 19 Pebruari 2001 yang isinya tidak sebenarnya yang terjadi pada tahun 2001 di kantor BPN kota Surakarta atas nama tersangka HASAN BARAJA bin MUHAMMAD ABDURROHMAN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo 266 KUHP **dinyatakan perbuatan tersangka hapus karena daluwarsa**;
29. Bahwa, sejak kapankah tenggang daluwarsa itu mulai berlaku ?
30. Bahwa, dalam sebuah putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung (mohon untuk dicek kebenarannya) yakni putusan nomor : 261/Pid/2014/PT.Bdg, Majelis Hakim membatalkan putuan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi yang semula Majelis Hakim PN Bekasi memutus dalam putusannya tanggal 12 Juni 2014 nomor : 98/Pid.B/2014/PN.Bks., Majelis Hakim PN Bekasi berpendapat bahwa penuntutan terhadap perbuatan terdakwa adalah gugur karena daluwarsa dan karenanya penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak dapat diterima.
Majelis Hakim PT. Bandung memberikan pertimbangan salah satunya adalah sebagai berikut :
 - menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.

Hal. 5 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Pra Peradilan terhadap termohon di Pengadilan Negeri Surakarta yang diregister dengan nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Skt, terkait dihentikannya laporan polisi tersebut;
32. Bahwa, termohon telah menghentikan penyidikan LP II secara formal yaitu dengan dikeluarkannya SP-3 dan atau penghentian penyidikan secara material dengan tidak menjadikan tersangka nuriah dan Fatimah atau pihak lain yang terlibat;
33. Bahwa, pada tanggal **20 Desember 2016**, Pemohon mengadukan kepada termohon tentang dugaan penggelapan hak waris yang dilakukan oleh teradu, adapun teradu hasan baraja, dkk sebagaimana dalam Surat Tanda bukti penerimaan pengaduan nomor : STBP/356/XII/2016/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2016, selanjutnya mohon disebut juga sebagai **LP III**;
34. Bahwa, pada tanggal **20 Desember 2016**, Pemohon juga mengadukan kepada termohon, tentang dugaan penggelapan yang dilakukan oleh teradu, adapun teradu Hasan Baraja, sebagaimana dalam surat tanda bukti penerimaan pengaduan nomor : STBP/355/XII/2016/Reskrim, tertanggal 20 Desember 2016, selanjutnya mohon disebut juga sebagai **LP IV**;
35. Bahwa, pada tanggal **16 Desember 2016**, Pemohon melaporkan lagi kepada termohon dengan surat aduan nomor : 014/XII/AL-ADIL/2016, terkait tindak pidana penggelapan tanah dan bangunan yang menjadi hak bagian waris Pemohon, selanjutnya mohon disebut juga sebagai **LP V**;
36. Bahwa, penggelapan harta waris (harta waris berdasar putusan Mahkamah Agung <MA> RI nomor : 304 K/Ag/1997, tanggal 12 Maret 1999 dan Berita acara <melaksanakan putusan> Eksekusi perkara di Pengadilan Agama Surakarta nomor : 85/Pdt.G/1996/PA.Ska, tertanggal 30 Juni 2004) berupa : **ada yang disewakan atau ada yang dijual**;
37. Bahwa, selaku pemilik rekening bank yang dipergunakan menerima pembayaran DP pembelian tanah, ada Sdr. Farid Rizal anak dari Nuriah;
38. Bahwa, setelah 2 (dua) tahun dari aduan Pemohon tanggal 16 Desember 2016 (surat aduan nomor : 014/XII/AL-ADIL/2016, terkait tindak pidana penggelapan tanah dan bangunan yang menjadi hak bagian waris Pemohon), baru ditingkatkan menjadi Laporan Polisi

Hal. 6 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor : LP/B/149/IV/RES.1.11/2018/JATENG/RESTA SKA,
tanggal 24 April 2018;

39. Bahwa, ternyata dalam perkara tersebut ada empat (4) Surat Keterangan Hak waris (**SKHW**), kesemuanya tertanggal 19 Pebruari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dengan nomor :
- a. W9.Ca.HT.05.09-27/III;
 - b. W9.Ca.HT.05.09-28/III;
 - c. W9.Ca.HT.05.09-34/III;
 - d. W9.Ca.HT.05.09-35/III;
40. Bahwa, ke-4 SKHW tersebut nomor-nomornya hampir sama dengan perkara LP II yang di SP-3, yaitu :
- a. W9.Ca.HT.05.09-31/III;
 - b. W9.Ca.HT.05.09-24/III;
41. Bahwa, mengapa SKHW- SKHW ini tidak terungkap pada saat di adukan Pemohon pada tanggal 20 Juni 2014, yang kemudian menjadi laporan Polisi pada tanggal 17 Nopember 2014 (sebagaimana LP II) ? ;
42. Bahwa apakah masih ada SKHW-SKHW yang lainnya lagi?;
43. Bahwa, mengapa justru SKHW-SKHW ini terungkap terkait laporan polisi Pemohon tentang Penggelapan terhadap bagian tanah dan bangunan yang menjadi bagian hak waris berdasarkan putusan MA ?;
44. Bahwa, apakah seandainya LP I dahulu dari awal ditindaklanjuti, perkara waris ini tidak berlarut larut ?
45. Bahwa, mengapa tersangka/terlapor tidak ditahan ?, ada apa ?
46. Bahwa, ke empat (4) SKHW tersebut atau Sertipikat HGB : 88 dan sertipikat HGB : 89, kel. Semanggi ada pada kantor Notaris Silviani Tri Budi Esti, SH, yang mana termohon telah mendapat ijin penyitaan dari PN Surakarta pada tanggal 21 April 2020, dengan nomor penetapan : 189/Pen.Pid/2020/PN.Skt;
47. Bahwa, Pemohon tidak pernah membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) tertanggal 19 Pebruari 2001, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang, sehingga dapat dikualifisir atau diduga SKHW-SKHW tersebut adalah tidak benar atau palsu;
48. Bahwa, karena delik pemalsuan bukan merupakan delik aduan, maka termohon harus segera menindaklanjuti pemalsuan surat tersebut;
49. Bahwa, Pemohon mendapat surat undangan yang ditandatangani Kasat reskrim Termohon, untuk menghadiri gelar perkara dari Termohon, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, tetapi setelah anak

Hal. 7 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Pemohon (Hanif), datang menghadap ke Polresta Surakarta bertemu Kanit IV IPTU Catur Agus Yudo PRASENO, SH, MH, ternyata pada hari itu tidak ada gelar perkara, Pemohon di undang tetapi tidak ada gelar perkara saat itu, suatu hal yang aneh, apa maksudnya ?;

50. Bahwa, apakah tanah – tanah warisan dalam perkara ini disewakan per bulan kepada pihak lain ?
51. Bahwa, apakah Farah atau Faradila menerima uang kontrakan pabrik ?
52. Bahwa, apakah tanah-tanah atau bangunan dalam perkara ini disewakan tiap bulan ?, apakah masih ada uang yang mengalir kepada terlapor ?, bahwa apakah dapat dikualifisir sebagai tindak pidana baru atau pengulangan tindak pidana ?;
53. Bahwa, agar tanah/bangunan sengketa dalam perkara ini untuk segera dilakukan garis polisi atau police line;
54. Bahwa, dalam LP V ini sampai sekarang belum ditetapkan para tersangka;
55. Bahwa, patut diduga termohon akan melakukan tebang pilih tersangka lagi dalam perkara LP V, atau hanya akan menjadikan tersangkanya hanya Nuriah saja dan tidak akan ditahan dengan berbagai alasan, padahal ancaman pidananya lebih dari lima tahun;
56. Bahwa, terlapor atau tersangka telah dilaporkan dengan lima aduan/laporan polisi di tempat termohon, sehingga para terlapor atau para tersangka harus ditahan;
57. Bahwa, dengan pertimbangan polisi berani menahan orang yang tidak bersalah contohnya rekan Advokat A. Wahyu Purwana, SH, MH dan Adv. Heru S Notonegoro, SH, MH;
58. Bahwa, ada disparitas dalam penanganan perkara oleh termohon : dalam perkara penggelapan dalam jabatan di tempat termohon, dimana laporan polisi tanggal 10 Juni 2020, nomor Laporan Polisi : LP/B/122/VI/2020/JATENG/RESTA SKA, **terlapor ditangkap** pada hari yang sama dengan hari tanggal laporan polisi, dengan kerugian dari CV. Snack Republik sebesar Rp. 73.593.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) saja ditahan, Sedangkan, Laporan Polisi nomor : B/LP/1117/XII/2012/JATENG/RESTA SKA, tertanggal **15 Desember 2012**, dan Laporan Polisi nomor : LP/B/1111/XII/2012/JATENG/RESTA SKA, tertanggal **12 Desember 2012**, tentang penggelapan atau penipuan dengan kerugian milyaran

Hal. 8 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah terlapor tidak ditahan padahal ada dua laporan dan sudah 8 tahun perkaranya, yang perkaranya saat ini sedang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta;

59. Bahwa, ada kemiripan dalam perkara ini, dimana laporan penipuan sudah dilaporkan sejak 2012, tetapi baru disidangkan pada saat ini;

60. Bahwa, semua warga negara sama dihadapan hukum, baik yang kaya ataupun miskin;

61. Bahwa, Laporan polisi atau LP I, yang tidak disentuh sama sekali sampai sekarang;

62. Bahwa, laporan polisi atau LP II yang hanya hasan baraja saja yang ditetapkan tersangka, sedangkan nuriah, Fatimah atau yang lainnya tidak ditetapkan sebagai tersangka;

63. Bahwa, LP II telah di SP – 3;

64. Bahwa, LP V, yang sudah 4 tahun sejak aduan, belum ditetapkan para tersangka;

65. Bahwa, tebang pilih tersangka atau pelaku kejahatan tetapi tidak dijadikan sebagai tersangka dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum atau penyalahgunaan wewenang ?

66. Bahwa, mantan Kabareskrim Polri, komjen pol Susno Duadji mengatakan Jangan jadikan tersangka sebagai ATM;

67. Bahwa, kami yakin polisi tidak dapat diatur oleh siapapun;

68. Bahwa, para terlapor hingga sekarang tidak ditahan;

69. Bahwa, penanganan waktu yang lama, mengulur ngulur waktu atau tidak segera dijadikannya tersangka atau tebang pilih tersangka, atau tidak menahan tersangka adalah bentuk-bentuk penghentian penyidikan secara nyata atau secara material;

70. Bahwa, polisi harus profesional (tahu hukum dan dapat menerapkannya) dan Mandiri (tidak memihak siapapun, hanya berpihak pada hukum);

71. Bahwa, penanganan yang profesional dan mandiri, akan memberikan rasa jera bagi pelaku kejahatan, dan Pemohon tidak akan dirugikan lebih banyak;

72. Bahwa, kejahatan harus dihentikan agar tidak timbul kejahatan lagi atau pengulangan tindak pidana;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Cq. Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Hal. 9 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemeriksaan Pra Peradilan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan termohon telah menghentikan penyidikan laporan polisi sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan no Pol : STPL/1088/XI/2005/SPK I, tgl 21 Nopember 2005 secara tidak sah;
3. Menyatakan penghentian penyidikan termohon laporan polisi nomor : LP/B/682/XI/2014/JATENG/RESTA/SKA, tgl 17 Nopember 2014 adalah tidak sah;
4. Menyatakan termohon yang tidak menetapkan nuriah dan Fatimah atau yang lainnya sebagai para tersangka dalam laporan polisi nomor : LP/B/682/XI/2014/JATENG/RESTA/SKA, tgl 17 Nopember 2014 adalah penghentian penyidikan yang tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan termohon telah menghentikan Penyidikan laporan polisi nomor : LP/B/149/IV/RES.1.11/2018/JATENG RESTA SKA, tanggal 24 April 2018;
6. Menyatakan Penghentian Penyidikan laporan polisi nomor : LP/B/149/IV/RES.1.11/2018/JATENG RESTA SKA, tanggal 24 April 2018, yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
7. Memerintahkan termohon untuk memproses hukum pemalsuan surat keterangan hak waris tertanggal 21 Nopember 2001, nomor :
 - a. W9.Ca.HT.05.09-27/III;
 - b. W9.Ca.HT.05.09-28/III;
 - c. W9.Ca.HT.05.09-34/III;
 - d. W9.Ca.HT.05.09-35/III;
8. Memerintahkan termohon untuk segera menetapkan para tersangka dan menahan sesuai KUHA Pidana dan melanjutkan penyidikan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
9. Memerintahkan para turut termohon ikut mengawasi proses hukum ini;
10. Membebankan biaya ini kepada negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia, Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Pra Peradilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon datang menghadap kuasanya, Termohon hadir kuasanya yaitu Iptu Bambang Wardaya, S.H., M.H. Kani III Sat Reskrim Polresta Surakarta dan Aiptu Wahyono, S.H. Paur Bankum Subbag Hukum Polresta Surakarta

Hal. 10 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2021, untuk Turut Termohon I, hadir kuasanya yang Bernama : Sudarmiyanto, S.H., M.H. Inspektur Polisi Satu pada Kantor Divisi Hukum Polri, Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2021 Turut Termohon II, hadir kuasanya AKBP Wiyono Eko Prasetyo, S.I.K, M.I.K. dan AKBP Diliyanto, S.I.K., M.H. pada Kantor Divisi Hukum Polri, Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2021; Turut Termohon III, hadir kuasanya Yosef Gaspar Matheus da Costa, S.H. Staf Bagian Hukum Informasi dan Komunikasi Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional pada Kantor Komisi Kepolisian Nasional, Jl.Tirtayasa VII No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; (Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/KOMPOLNAS/3/2021, tertanggal 3 Maret 2021; Turut Termohon IV datang menghadap Martin Septiano Tobing, S.H. Pegawai KPK, beralamat di Jl. Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/HK.07.00/01-55/05/2021, tertanggal 3 Mei 2021 , sedangkan Turut Termohon V, VI, VII tidak datang ataupun menunjuk kuasanya secara sah untuk datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara aquo.sbb :
 - a. Bahwa Termohon pada tanggal 21 Nopember 2005 telah menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1088 / XI / 2005 / SPK.I sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana menguasai rumah tanpa hak yang dilakukan oleh HASAN Bin MUHAMMAD BARAJA Dkk. sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP.
 - b. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 325.A / XI / 2005 / Reskrim, tanggal 24 Nopember 2005.
 - c. Bahwa kemudian Pelapor mengajukan permohonan Praperadilan terhadap perkara aquo yang materinya adalah Penghentian

Hal. 11 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Penyidikan oleh Termohon dinyatakan tidak sah dengan perkara nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Skt. dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkraght van gewisde)

- d. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Pemohon melaporkan lagi perkara pemalsuan surat/dokumen dan diterbitkan laporan Polisi Nomor : LP/B/682/XI/2014/Resta.Ska, tanggal 17 November 2018.
- e. Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan Termohon memeriksa saksi-saksi.
- f. Bahwa terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/682 / 2014/Resta.Skt tanggal 17 November 2014 dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon dengan perkara Nomor : 6 / Pid.Pra / 2020 / PN.Skt, dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkraght van Gewisde).
- g. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Pemohon melaporkan kembali tentang penggelapan tanah dan bangunan dan diterbitkan laporan Polisi Nomor : LP / B / 149 / IV / RES.1.11 / 2018 / Jateng / Resta.Ska, tanggal 24 April 2018.
- h. Bahwa terhadap perkara aquo masih berjalan dalam proses pemberkasan.
- i. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/682/XI/2014/Jateng/Resta Ska. dan perkara laporan Polisi Nomor : LP/B/149/IV/Res.1.11/2018/Jateng/Resta .Ska. dengan perkara Nomor : 9/Pid.Pra/2021 dan telah telah diperiksa dan diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkraaght van gewisde).

3. Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan sanggahan sebagai berikut :

Pada Eksepsi

Permohonan Praperadilan bersifat nebis in idem, karena :

- a. Bahwa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/1088/XI/2005/SPK I, tanggal 21 November 2005,, telah dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon dengan perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.Skt dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- b. Bahwa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/682/XI/2014/Jateng/Resta.Ska, tanggal 17 November 2014,,

Hal. 12 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



telah dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon dengan perkara Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Skt dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

- c. Bahwa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/149/IV/RES.1.11/2018/Jateng/Resta.Ska, tanggal 24 April 2018, telah dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon dengan perkara Nomor : 9/Pid.Pra/2021/PN.Skt dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena permohonan praperadilan bersifat nebis in idem sehingga dikategorikan cacat formil, sehingga permohonan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada Pokok Perkara

- a. Bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada petitum no. 2 yang menyatakan bahwa Termohon telah menghentikan Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/1088/XI/2005/SPK I, tanggal 21 November 2005 secara tidak sah.

Hal tersebut tidak benar dan hanya asumsi Pemohon saja, karena Termohon selaku penyidik tidak pernah menghentikan perkara aquo dan tidak pernah mengeluarkan SP3, karena perkara masih dalam proses penyidikan.

Bahwa oleh karena itu Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan secara tidak sah terhadap perkara aquo **haruslah ditolak**.

- b. Bahwa Bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada petitum no. 3 yang menyatakan bahwa Termohon telah menghentikan Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/682/XI/2014/Jateng/Resta Ska, tanggal 17 November 2014 secara tidak sah.

Hal tersebut tidak benar dan hanya asumsi Pemohon saja, karena Termohon berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang telah menghentikan perkara aquo sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu karena perkara telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) KUHP.

Bahwa kemudian Termohon melengkapi administrasi Penghentian Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

Hal. 13 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Bahwa oleh karena itu Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan secara tidak sah terhadap perkara aquo **haruslah ditolak**.

- c. Bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada petitum no. 2 yang menyatakan bahwa Termohon telah menghentikan Penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/149/IV/2018/Jateng/Resta.Ska, tanggal 24 April 2018 secara tidak sah.

Hal tersebut tidak benar dan hanya asumsi Pemohon saja, karena Termohon selaku penyidik tidak pernah menghentikan perkara aquo dan tidak pernah mengeluarkan SP3, karena perkara masih dalam proses pemberkasan

Bahwa oleh karena itu Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan secara tidak sah terhadap perkara aquo **haruslah ditolak**.

- d. Bahwa tindakan penghentian Penyidikan oleh Termohon selaku Penyidik telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku baik KUHP, SOP Polri maupun standar HAM.
- e. Bahwa Penghentian Penyidikan terhadap Perkara pidana tidak serta merta perkara tersebut dihentikan sama sekali, apabila dikemudian hari terdapat bukti baru maka perkara tersebut dapat dibuka kembali.
- f. Bahwa terhadap posita-posita yang lain tidak perlu kami tanggapi karena tidak berdasar fakta hukum dan bukan ranah Praperadilan.

Yth Hakim yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Pada Eksepsi

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima

Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Termohon tidak menghentikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/1088/XI/2005/SPK I, tanggal 21 November 2005;

Hal. 14 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Termohon tidak menghentikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/149/IV/2018/Jateng/Resta.Ska, tanggal 24 April 2018;
4. Menyatakan bahwa Penghentian terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/682/XI/2014/JATENG/RESTA SKA. tanggal 17 November 2018 adalah sah menurut hukum.
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil dari surat Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Turut Termohon III menjawab sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*)

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dengan memasukkan Kopolnas sebagai Turut Termohon III tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), mengingat Turut Termohon III sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

Pemohon telah mengait-ngaitkan dan atau menarik Turut Termohon III dalam perkara *a quo*, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan dan keterkaitan peran dari Turut Termohon III.

Pemohon tidak dapat menjelaskan secara nyata hubungan hukum serta peran Turut Termohon III terhadap Para Termohon dalam proses pengawasan terkait perkara *a quo*.

Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas) memiliki tugas:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (*vide*. Pasal 38 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Oleh karenanya sangatlah keliru memasukkan Turut Termohon III di dalam Permohonan perkara *a quo*, sehingga menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan harus ditolak.

2. Permohonan Pemohon Salah Alamat (*Error in Persona*)

Hal. 15 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Bahwa sesuai dengan kewenangan Kopolnas sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf c yang menyatakan "*menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden*".

Bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon belum pernah melakukan pengaduan kepada Turut Termohon III, baik melalui surat, email ataupun melakukan audiensi langsung ke kantor Turut Termohon III terkait perkara *a quo*.

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal dan aneh jika tanpa ada pengaduan kepada Turut Termohon III, tiba-tiba Pemohon mengikutsertakan Turut Termohon III ke dalam perkara *a quo*. Sehingga jelaslah bahwa Pemohon telah salah alamat (*error in persona*).

3. Posita dan Petitum Pemohon Tidak Jelas

Bahwa Pemohon tidak menyebut Turut Termohon III dalam Posita dan Petitum Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan keterlibatan dan peran Turut Termohon III dalam perkara *a quo* serta tidak menyatakan secara khusus baik dalam Posita maupun Petitum terkait hubungan Hukum Turut Termohon III.

Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonan ini sama sekali belum pernah mengadukan perkara *a quo* kepada Turut Termohon III, sehingga dalam permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas korelasi antara Posita dengan Petitum karena sejak awal permohonan Pemohon terkait perkara ini tidak pernah dilaporkan kepada Turut Termohon III (Kopolnas).

Bahwa lebih lanjut, Pemohon telah salah menafsirkan serta salah memilih prosedur dan mekanisme hukum dimana pengujian ketaatan Turut Termohon III terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bukan berada pada mekanisme Praperadilan sehingga tidak sesuai dengan kompetensi peradilan yang dipilih oleh Pemohon. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, jelas sekali terlihat bahwa: Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*), Permohonan Pemohon (*Error in Persona*) dan atau salah alamat, Posita dan Petitum Permohonan sangat tidak jelas, dan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga Permohonan Pemohon

Hal. 16 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Turut Termohon III kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Turut Termohon III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Termohon III;
2. Bahwa Turut Termohon III tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak berkaitan dengan Tugas, Kewajiban dan Kompetensi Turut Termohon III;
3. Bahwa sesuai dengan kewenangan Turut Termohon III sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf c yang menyatakan "*menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden*", bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon belum pernah melakukan pengaduan kepada Turut Termohon III, baik melalui surat, email ataupun melakukan audiensi langsung ke kantor Turut Termohon III terkait perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Termohon III sampaikan dalam eksepsi dan jawaban dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka Turut Termohon III dalam perkara Praperadilan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa serta mengadili Permohonan perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- **Menerima Eksepsi Turut Termohon III untuk seluruhnya;**

Dalam Pokok Perkara.

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Turut Termohon III atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**
- **Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;**

Hal. 17 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dengan memasukan Kopolnas sebagai Turut Termohon III tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), mengingat Turut Termohon III sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

Pemohon telah mengait-ngaitkan dan atau menarik Turut Termohon III dalam perkara *a quo*, namun Pemohon tidak dapat menunjukan hubungan dan keterkaitan peran dari Turut Termohon III.

Pemohon tidak dapat menjelaskan secara nyata hubungan hukum serta peran Turut Termohon III terhadap Para Termohon dalam proses pengawasan terkait perkara *a quo*.

Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas) memiliki tugas:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (*vide*. Pasal 38 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Oleh karenanya sangatlah keliru memasukkan Turut Termohon III di dalam Permohonan perkara *a quo*, sehingga menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan harus ditolak.

2. Permohonan Pemohon Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa sesuai dengan kewenangan Kopolnas sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf c yang menyatakan “*menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden*”.

Bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon belum pernah melakukan pengaduan kepada Turut Termohon III, baik melalui surat, email ataupun melakukan audiensi langsung ke kantor Turut Termohon III terkait perkara *a quo*.

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal dan aneh jika tanpa ada pengaduan kepada Turut Termohon III, tiba-tiba Pemohon mengikutsertakan Turut Termohon III ke dalam perkara *a quo*.

Hal. 18 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga jelaslah bahwa Pemohon telah salah alamat (*error in persona*).

3. Posita dan Petitum Pemohon Tidak Jelas

Bahwa Pemohon tidak menyebut Turut Termohon III dalam Posita dan Petitum Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan keterlibatan dan peran Turut Termohon III dalam perkara *a quo* serta tidak menyatakan secara khusus baik dalam Posita maupun Petitum terkait hubungan Hukum Turut Termohon III.

Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonan ini sama sekali belum pernah mengadukan perkara *a quo* kepada Turut Termohon III, sehingga dalam permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas korelasi antara Posita dengan Petitum karena sejak awal permohonan Pemohon terkait perkara ini tidak pernah dilaporkan kepada Turut Termohon III (Kopolnas).

Bahwa lebih lanjut, Pemohon telah salah menafsirkan serta salah memilih prosedur dan mekanisme hukum dimana pengujian ketaatan Turut Termohon III terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bukan berada pada mekanisme Praperadilan sehingga tidak sesuai dengan kompetensi peradilan yang dipilih oleh Pemohon. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, jelas sekali terlihat bahwa: Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obsuur liebel*), Permohonan Pemohon (*Error in Persona*) dan atau salah alamat, Posita dan Petitum Permohonan sangat tidak jelas, dan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaand*).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Turut Termohon III kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Turut Termohon III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Termohon III;
2. Bahwa Turut Termohon III tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak berkaitan dengan Tugas, Kewajiban dan Kompetensi Turut Termohon III;

Hal. 19 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



3. Bahwa sesuai dengan kewenangan Turut Termohon III sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf c yang menyatakan "*menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden*", bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon belum pernah melakukan pengaduan kepada Turut Termohon III, baik melalui surat, email ataupun melakukan audiensi langsung ke kantor Turut Termohon III terkait perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Termohon III sampaikan dalam eksepsi dan jawaban dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka Turut Termohon III dalam perkara Praperadilan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa serta mengadili Permohonan perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- **Menerima Eksepsi Turut Termohon III untuk seluruhnya;**

Dalam Pokok Perkara.

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Turut Termohon III atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**
- **Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;**

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah pembacaan jawaban, Kuasa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak mengajukan replik, dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi, Laporan Polisi No. Pol .B/LP/1088/XI/2005/SPK.I tanggal 21 Nopember 2005, sebagai bukti T-1 ;
2. Fotokopi, Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL / 1088 /XI / 2005 /SPK.I, sebagai bukti T-2 ;

Hal. 20 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 325 .A/XI/ 2005 / Reskrim tanggal 21 Nopember 2005, sebagai bukti T-3 ;
4. Fotokopi, Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : SP. Lidik / 325.A / IV / 2020 /Reskrim , tanggal 01 April 2020, sebagai T-4 ;
5. Fotokopi, Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Juni 2020, sebagai bukti T-5 ;
6. Fotokopi, Permintaan Salinan Surat Kematian Nomor B / 612 / VIII / 2020 /Reskrim tanggal 06 Agustus 2020, sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi, Surat Keterangan Kematian No: 440 /0161/VIII / 2019 , tanggal 05 Agustus 2020, sebagai bukti T-7;
8. Fotokopi, Salinan Putusan Pra .Pid: Nomor 01/ Pid.Pra/ 2021 /PN .Skt tanggal 17 Pebruari 2021, sebagai bukti T-8 ;
9. Fotokopi, Laporan Polisi Nomor LP / B / 149 / IV / RES.1.11 / 2018 / JATENG /RESTA SKA ,tanggal 24 April 2018, sebagai bukti T-9 ;
10. Fotokopi, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / 64.B / IV/ 2018 / Reskrim tanggal 24 April 2018, sebagai bukti T-10 ;
11. Fotokopi, Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP / 106/ IV/RES.1.24/2018 /Reskrim tanggal 30 April 2018, sebagai bukti T-11 ;
12. Fotokopi, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : GP / 15 / III / 2021 / Reskrim tanggal 16 Maret 202, sebagai bukti T-12 ;
13. Fotokopi, Surat Pemberitahuan **Penetapan Tersangka** Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Nomor : B / 106.A / III / RES 1.24 / 2021 /Reskrim tanggal 22 Maret 2021, sebagai bukti T-13 ;
14. Fotokopi, Surat pengantar Pengiriman berkas perkara an. Tsk NURIAH kepada JPU Kejari Surakarta (Tahap I), sebagai bukti T-14 ;
15. Fotokopi, Surat pengembalian berkas perkara dari JPU kepada Penyidik (P - 19), sebagai bukti T-15 ;
16. Fotokopi, Salinan Putusan Pra. Pid. Nomor : 09 / Pid.Pra/ 2021 /PN .Skt tanggal 03 Mei 2021, sebagai bukti T-16 ;
17. Fotokopi, Laporan Polisi Nomor : B/ LP / 682 / XI / 2014 / JATENG / RESTA SKA , tanggal 17 Nopember 2014, sebagai bukti T-17 ;
18. Fotokopi, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik / 603.B/ XII/ 2014 /Reskrim , tanggal 17 Nopember 2014, sebagai bukti T-18 ;
19. Fotokopi, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP / 325 / XII / 2014 /Reskrim tanggal 18 Desember 2014, sebagai bukti T-19 ;

Hal. 21 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi, BAP Saksi Ny. CHODIJAH Binti MUHAMMAD BARAJA tanggal 17 Nopember 2014, sebagai bukti T-20 ;
21. Fotokopi, BAP Saksi NURIAH Binti MUHAMMAD BARAJA tanggal 12 Januari 2015, sebagai bukti T-21 ;
22. Fotokopi, BAP Tersangka an. HASAN BARAJA Bin MUHAMMAD ABDURROHMAN BARAJA, sebagai bukti T-22 ;
23. Fotokopi, Surat Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan negeri Surakarta Nomor : B/616/II/ 2015/Reskrim tanggal 06 Pebruari 2016, sebagai bukti T-23;
24. Fotokopi, Surat Pengembalian berkas perkara Nomor : B / 733/ IV/ 2015/Reskrim, tanggal 13 April 2015, sebagai bukti T-24 ;
25. Fotokopi, Laporan hasil Gelar Perkara tanggal 04 Desember 2016 tentang Penghentian Penyidikan, sebagai bukti T-25;
26. Fotokopi, Surat ketetapan S. Tap/ 325 A/ XII /2016/ Reskrim tanggal 05 Desember 2016, sebagai bukti T-26 ;
27. Fotokopi, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 603.C/XII/ 2016 /Reskrim tanggal 05 Desember 2016, sebagai bukti T-27 ;
28. Fotokopi, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. Tsk HASAN BARAJA Nomor : B / 1500/XII/2016/Reskrim , tanggal 12 Desember 2016, sebagai bukti T-28 ;
29. Fotokopi, Surat Keterangan Kematian an. Tsk HASAN BARAJA Nomor : 440/ 016/III /2019, tanggal 06 Agustus 2019, sebagai bukti T-29 ;
30. Fotokopi, Salinan Putusan Pra peradilan Nomor : 06/ Pid. Pra / 2020 /PN Ska tanggal 09 Nopember 2020, sebagai bukti T-30;
31. Fotokopi, Salinan Putusan Pra. Pid. Nomor : 09 / Pid.Pra/ 2021 /PN .Skt tanggal 03 Mei 2021, sebagai bukti T-31 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon III telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Print Out, UU NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai bukti T.T.III-1 ;
2. Print Out, Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), sebagai bukti T.T.III-2 ;
3. Print Out, Daftar SKM Polda Jawa Tengah Tahun 2019, sebagai bukti T.T.III-3 ;
4. Print out, Daftar SKM Polda Jawa Tengah Tahun 2020, sebagai bukti T.T.III-4 ;

Hal. 22 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out, Daftar SKM Polda Jawa Tengah Tahun 2021, sebagai bukti T.T.III-5 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa Termohon, dan Turut Termohon III dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yaitu.

Untuk Termohon;

1. Permohonan Praperadilan bersifat nebis in idem, karena :

- a. Bahwa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/1088/XI/2005/SPK I, tanggal 21 November 2005,, telah dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon dengan perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.Skt dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- b. Bahwa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/682/XI/2014/Jateng/Resta.Ska, tanggal 17 November 2014,, telah dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon dengan perkara Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Skt dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/149/IV/RES.1.11/2018/Jateng/Resta.Ska, tanggal 24 April 2018, telah dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon dengan perkara Nomor : 9/Pid.Pra/2021/PN.Skt dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Untuk Turut Termohon III.

Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dengan memasukan Kopolnas sebagai Turut Termohon III tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), mengingat Turut Termohon III sama sekali tidak memiliki

Hal. 23 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

Permohonan Pemohon Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa sesuai dengan kewenangan Kopolnas sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf c yang menyatakan "*menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden*".

Bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon belum pernah melakukan pengaduan kepada Turut Termohon III, baik melalui surat, email ataupun melakukan audiensi langsung ke kantor Turut Termohon III terkait perkara *a quo*.

Posita dan Petitum Pemohon Tidak Jelas

Bahwa Pemohon tidak menyebut Turut Termohon III dalam Posita dan Petitum Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan keterlibatan dan peran Turut Termohon III dalam perkara *a quo* serta tidak menyatakan secara khusus baik dalam Posita maupun Petitum terkait hubungan Hukum Turut Termohon III.

Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan atas eksepsi dari Termohon, Hakim akan mempertimbangkan tentang subyek dari Praperadilan.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Praperadilan Pemohon adalah tentang tidak sahnya penghentian penyidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini sebagai pelapor tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf i KUHP, penghentian penyidikan adalah salah satu wewenang Penyidik, dimana Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (3) huruf b KUHP ditentukan bahwa dalam hal putusan menetapkan suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan terhadap tersangka wajib dilakukan, sehingga dengan demikian pihak yang akan diperintahkan untuk

Hal. 24 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan hukum berdasarkan putusan praperadilan ini adalah Penyidik, dan Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam permohonan Praperadilan, yang diajukan oleh Pemohon telah ikut di Tarik sebagai pihak adalah Kompolnas RI (Turut Tergugat III); Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Turut Termohon IV; Ketua Momisi III DPR.RI sebagai Turut Termohon V; Ketua Indonesia Police Watch sebagai Turut Termohon VI dan Ketua ICW sebagai Turut Termohon VII;

Menimbang bahwa dalil dari permohonan Pemohon adalah terkait tidak ditindaklanjutnya laporan Pemohon atau Penghentian terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/682/XI/2014/JATENG/RESTA SKA. tanggal 17 November 2018, tidak ada hubungan yang mengaitkan hubungan hukum antara pelapor dengan para Turut Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian didudukkannya Turut Termohon III dan Turut Termohon IV; Turut Termohon V; Turut Termohon VI; Turut Termohon VII, dalam praperadilan ini tidak relevan, karenanya *error in persona* sesuai dengan eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon III ;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Termohon III dalam eksepsi *obscuur libel* dengan dasar pertimbangan yang hampir sama, yaitu bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas hubungan hukum Turut Termohon III dengan pokok materi yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan kepentingan hukum yang timbul dari para pihak tersebut dengan materi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan bahwa Pemohon tidak menunjukkan secara jelas relevansi didudukkannya Para Turut Termohon dalam permohonan praperadilan ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan terhadap eksepsi *error in persona*, dan menjadi dasar dikabulkannya eksepsi *error in persona* tersebut, karenanya eksepsi lain dan selebihnya ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Turut Termohon III dikabulkan, maka permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan eksepsi *error in persona* dari Turut Termohon III ;
- 2 Menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, **Kamis, tanggal 15 Juli 2021** oleh Judijanto Hadi Laksana, S.H. hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang bertindak sebagai hakim, dibantu oleh Sri Mulyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan kuasa Turut Termohon I, Kuasa Turut Termohon II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI, Turut Termohon VII ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Mulyanto, S.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Hal. 26 dari 26, Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Skt